



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/242 /PEM-OTDA/2018

TENTANG

PENETAPAN KECAMATAN TERBAIK
TINGKAT KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan prestasi dan kerja Camat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu diadakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud setiap tahun dengan mengadakan penilaian dan pemilihan Kecamatan terbaik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 32 Seri D Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01);
9. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/227/PEM-OTDA/2018 tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Pembinaan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018, tanggal 10 Juli 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 adalah :

NO	KECAMATAN	NILAI	PERINGKAT
1	Torgamba	1.165	Peringkat I
2	Sungai Kanan	1.147	Peringkat II
3	Kampung Rakyat	1.095	Peringkat III

KEDUA : Kecamatan Terbaik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menerima penghargaan berupa :

- a. Peringkat I menerima Uang Pembinaan, Trophy, Piagam dan Tunggul Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten;
- b. Peringkat II dan III menerima Uang Pembinaan, Trophy dan Piagam.

KETIGA : Mengusulkan Kecamatan Terbaik Peringkat I sebagai perwakilan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mengikuti Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 17 Juli 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG